



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DALAM
PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL**

*JURIDIC ANALYSIS ON THE ROLE AND AUTHORITY OF THE
REGIONAL INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION IN
SUPERVISION OF LOCAL TELEVISION CONTENTS*

FAWAID ROSYID
NIM : 120710101389

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DALAM
PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL**

*JURIDIC ANALYSIS ON THE ROLE AND AUTHORITY OF THE
REGIONAL INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION IN
SUPERVISION OF LOCAL TELEVISION CONTENTS*

FAWAID ROSYID
NIM : 120710101389

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)




* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh guru dan dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DALAM
PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

FAWAID ROSYID
NIM : 120710101389

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 DESEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Dosen Pembimbing Anggota,

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH DALAM PENGAWASAN
ISI SIARAN TELEVISI LOKAL**

Oleh :

FAWAID ROSYID
NIM : 120710101389

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

: (.....)

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fawaid Rosyid
NIM : 120710101389

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2019
Yang menyatakan,



FAWAID ROSYID
NIM : 120710101389

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Teman-temanku khususnya angkatan 2012 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Desember 2019
Penulis,

FAWAID ROSYID
NIM : 120710101389

RINGKASAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di daerah melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam pengawasan isi siaran televisi berdasarkan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Rumusan masalah dalam hal ini : (1) Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal ? dan (2) Apa hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah dalam pengawasan isi siaran televisi lokal ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dasar kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal diatur oleh ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah menggunakan : Pengawasan Preventif, Pengawasan Dalam Proses, dan Pengawasan. *Kedua*, Hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah bahwasanya dalam pengawasan isi siaran televisi lokal

pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran belum memadai bagi KPID dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh belum diatur secara komprehensif fungsi, tugas, dan kewenangan KPID dalam Undang-Undang Penyiaran. Permasalahan lainnya yaitu kelembagaan KPID yang belum ideal, dimana KPID masih bersifat koordinatif yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan KPID. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara KPI dengan KPID. Permasalahan lainnya yaitu KPID belum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak lembaga penyiaran yang tidak mematuhi sanksi dari KPID.

Saran yang diberikan bahwa, Untuk Pemerintah, perlu adanya penegasan regulasi tentang siaran konten lokal pada televisi berjaringan dari pemerintah, penambahan regulasi tentang tayangan ulang atau batasan tayang untuk televisi berjaringan, pemberian sanksi tegas untuk televisi berjaringan di yang tidak sesuai regulasi, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak KPID untuk lebih mengawasi siaran konten lokal pada stasiun televisi berjaringan. Untuk Masyarakat, penulis menyarankan bahwa untuk bersama-sama mengawasi konten siaran lokal dan melek media untuk mengadukan pelanggaran kepada KPID jika menemui kesalahan pada siaran konten lokal.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Kewenangan	10
2.2.1 Pengertian Kewenangan	10
2.2.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan	12
2.2 Pengertian, Tujuan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan	15
2.2.1 Pengertian Pengawasan	15
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	17

2.2.3	Bentuk-Bentuk Pengawasan	20
2.3	Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia	22
2.3.1	Penyiaran di Indonesia	22
2.3.2	Komisi Penyiaran Indonesia	24
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal	27
3.2	Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal	43
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui adanya kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak. Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemerdekaan pers adalah perwujudan daripada kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. ¹

Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu bentuk sarana untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Untuk mengatur hal ini

¹ M.A, Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.18

pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dasar hukum penyiaran di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 dunia penyiaran kita mengalami perubahan yang berarti.

Pertumbuhan penyiaran berlangganan radio dan televisi baik di kota maupun di daerah akan meningkat. Satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam ketentuan undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran (Pasal 1 ayat 113, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002). KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat Pusat dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat Provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Tugas dan kewajiban KPI, antara lain :

- a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, danmenindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan
- e) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya KPI diberikan beberapa Kewenangan. KPI memiliki beberapa wewenang, antara lain :

- 1) Menetapkan standar program siaran

- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran,
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 5) Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Isi siaran dari setiap media siaran pada dasarnya harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran. Isi siaran harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Selain itu, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan bohong, dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang juga dilarang mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Selain itu isi siaran dilarang, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional. Ketentuan-ketentuan ini harus dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Patuh tidaknya lembaga penyiaran ini akan diketahui dari hasil monitoring pengawasan dan kontrol KPI. KPI diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaannya, termasuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang tidak melaksanakan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Secara normatif telah diatur sedemikian bagusnya, persoalannya sejauh mana hal itu telah dilaksanakan. Hal ini mengingatkan apa yang secara teoritis jelas dan nyata, belum tentu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di daerah melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam pengawasan isi siaran televisi berdasarkan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : *“Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah dalam pengawasan isi siaran televisi lokal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, antara lain :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah dalam pengawasan isi siaran televisi lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis yang terjadi dalam masyarakat terkait kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal.
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

³ *Ibid*, hlm.138

⁴ *Ibid*, hlm.93

dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran.
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
7. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/5/2004 tentang Kewenangan, Tugas, Dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet..

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Persamaan tanggung jawab dan wewenang adalah baik dalam teori, tetapi sukar dicapai. Dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa wewenang dan tanggung jawab adalah sama dalam jangka panjang, dan dalam jangka pendek, tanggung jawab lebih besar perannya dari pada wewenang itu sendiri. Organisasi lini adalah orang/badan usaha yang mempunyai hubungan pelapor hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan perintah. Dan organisasi staf adalah orang/badan usaha dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi ini.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas, asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan sistem hukum kontinental.⁸ Senada dengan pendapat F. J. Stahl, bahwa salah satu unsur pokok yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep Hukum Administrasi, asas legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari undang-undang.⁹

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.94

⁹ <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=1288468> diakses pada tanggal 11 Maret 2019

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H.D. Stout menyatakan bahwa : wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁰ Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh

¹⁰ H.D Stout dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.101

undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.¹¹ Unsur wewenang atau kewenangan antara lain :¹²

a. Pengaruh

Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan

c. Konformitas Hukum

Mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

2.1.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

¹¹ *Op.Cit*, Ridwan H.R, hlm.90

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.36

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan.¹³ Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

- a) Delegasi
- b) Mandat

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

- a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.¹⁵ Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm130

¹⁴ *Op.Cit*, Ridwan HR, hl. 90

¹⁵ *Ibid.* hlm.90m

diatasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian tersebut pada prinsipnya berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab

- b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.¹⁶ Contohnya ketika kepala daerah memerintah kepada bawahannya untuk mengeluarkan uang daerah atau kas daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.

¹⁶ *Ibid*, hlm.90

2.2 Pengertian, Tujuan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang dipelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini Penulis akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana :

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹⁷ Menurut ICW bahwa Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.¹⁸ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah digariskan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan berikut penulis kutip beberapa pendapat para sarjana di bawah ini terkait pengertian pengawasan, antara lain :

¹⁷ Sujanto, *Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2

¹⁸ Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009, hlm.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.¹⁹ Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²⁰ Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”²¹ Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto memberikan batasan : Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.²² Menurut pendapat yang dikemukakan Harold Koonz, sebagaimana dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.²³

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk

¹⁹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 80

²⁰ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm.127

²¹ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.18

²² *Ibid*, hlm.19

²³ Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm.39

mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam :
 - a) Tujuan yang ditetapkan
 - b) Rencana kerja yang telah ditentukan
 - c) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan
 - d) Perintah yang telah diberikan
 - e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Preventif, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
- 4) Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

²⁴ *Op.Cit*, Prajudi, hlm.75

- 6) Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- 7) Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud :

- a) Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e) Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan

bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan antara lain, untuk :

- 1) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang akan

dilakukan oleh aparat pengawasan maka berikut ini penulis akan mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.²⁵

Berdasarkan kutipan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat difahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparat pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :²⁶

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- 2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu :

- 1) Pengawasan dari segi waktunya
- 2) Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparat yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan

²⁵ *Ibid*, hlm.80

²⁶ *Op.Cit*, Saiful Anwar, hlm.127

²⁷ *Ibid*, hlm.128

administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Pengawasan *a posteriori* atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggulangi ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :²⁸

- 1) Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada di antara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
- 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*built in control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :²⁹

- a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.

²⁸ *Ibid*, hlm.129

²⁹ Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm.105

- c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan. Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

2.3 Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia

2.3.1 Penyiaran di Indonesia

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 banyak dipandang para pengamat penyiaran sebagai upaya untuk melakukan demokratis penyiaran di Indonesia. Dunia penyiaran, radio, dan televisi, mendapat tekanan yang luar biasa di era orde baru, sehingga relatif tidak mampu menjalankan perannya sebagai media kontrol sosial. Keadaan ini menjadilebih baik ketika Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 meminimalisasikan peranan pemerintah dalam regulasi penyiaran yang baru. Dengan peranannya yang baru, diharapkan dunia penyiaran akan lebih mampu memperbaiki posisinya sebagai media komunikasi di tengah masyarakat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dibentuk dari serangkaian diskusi yang panjang mengenai peran baru dunia penyiaran di era reformasi. Tidaklah heran banyak harapan dari pengamat media massa mengenai adanya dunia penyiaran yang lebih independen, lepas dari cengkraman kekuasaan. Selain itu, banyak juga harapan mengenai dunia penyiaran yang lebih ramah terhadap masyarakat awan yang selama ini jauh dari kemungkinan

penguasaan radio dan televisi. Harapan-harapan tersebut kemudian menjadi semacam nyawa bagi berbagai pasal yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang sering di pandang sebagai produk legislatif yang sangat demokratis. Di antara ketentuan tersebut adalah pasal yang menyatakan bahwa dunia penyiaran di Indonesia di atur melalui sebuah lembaga negara independen bernama Komisi Penyiaran indonesia (KPI). Sementara pasal lainnya menyatakan bahwa perizinan untuk lembaga penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.

Konsekuensi logis dari dikeluarkannya pemerintah dari urusan regulasi penyiaran adalah memberi kesempatan kepada KPI untuk menata ulang sistem penyiaran nasional yang selama ini hanya dikuasai oleh sekelompok pemodal tertentu. Sistem penyiaran nasional yang reformatif harus mampu membuka keran yang lebar bagi kepemilikan media penyiaran bagi masyarakat. Karena itu, semangat dari sistem penyiaran baru adalah adanya *diversity of content dan diversity of ownership* dalam dunia penyiaran di indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama : pertama, pengelolaan penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua, adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Perjuangan KPI untuk menyusun sistem nasional penyiaran yang reformatif kemudian kandas karena banyaknya peristiwa politik pasca penetapan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Segera setelah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 penyiaran ditetapkan, gugatan disampaikan oleh praktisi-praktisi penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai berbagai pasal dalam regulasi tersebut. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan kewenangan KPI untuk menjadi regulator tunggal dunia penyiaran. Bahkan Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang KPI untuk membuat regulasi di bawah Undang Undang Penyiaran.

2.3.2 Komisi Penyiaran Indonesia

Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada dipusat (KPI Pusat) dan di daerah (KPI Daerah, yang berkedudukan ditingkat provinsi), tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini. pembentukan KPI dan KPI Daerah merupakan wujud peran serta atau partisipasi masyarakat dibidang penyiaran. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 32 Tahun 2002, pada Pasal 8 mengatur beberapa hal, yaitu :

- 1) KPI dibentuk sebagai wujud peran serta masyarakat. fungsi utama KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Kewenangan KPI, antara lain :
 - a) Menetapkan standar program siaran
 - b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
 - c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
- 3) Tugas dan kewajiban KPI, antara lain :
 - a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
 - b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
 - c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
 - d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
 - e) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
 - f) Menyusun perencanaan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran

Hal ini menunjukkan KPI memiliki kewajiban menanggung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat/public akan penyiaran. KPI yang akan menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan, dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran. KPI memiliki fungsi melakukan pengawasan atau segala pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program. Artinya pelaksanaan peraturan dan pedomaan perilaku penyiaran serta standar program penyiaran, semuanya selalu dalam pengawasan KPI.

Fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan. KPI juga juga menjadi semacam wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan instansi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi, baik publik, swasta, komunitas dan berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam tiga macam tugas, fungsi dan wewenang KPI secara umum dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sebagaimana tersebut diatas.

Dalam menjalankan fungsinya, KPI harus mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan, serta keteraturan berdasarkan asas persamaan dan keadilan. Dalam sistem yang mengedepankan peluang kepada warga negara yang memelihara hak-hak asasi akan komunikasi dan informasi ini, pemerintah khususnya dalam hal penyusunan peraturan, lebih diharapkan peranannya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan

Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal diatur oleh ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah menggunakan : Pengawasan Preventif, Pengawasan Dalam Proses, dan Pengawasan
2. Hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah bahwasanya dalam pengawasan isi siaran televisi lokal pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran belum memadai bagi KPID dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh belum diaturnya secara komprehensif fungsi, tugas, dan kewenangan KPID dalam Undang-Undang Penyiaran. Permasalahan lainnya yaitu kelembagaan KPID yang belum ideal, dimana KPID masih bersifat koordinatif yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan KPID. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara KPI dengan KPID. Permasalahan lainnya yaitu KPID belum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak lembaga penyiaran yang tidak mematuhi sanksi dari KPID.

5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, perlu adanya penegasan regulasi tentang siaran konten lokal pada televisi berjaringan dari pemerintah, penambahan regulasi tentang tayangan ulang atau batasan tayang untuk televisi berjaringan, pemberian

sanksi tegas untuk televisi berjaringan di yang tidak sesuai regulasi, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak KPID untuk lebih mengawasi siaran konten lokal pada stasiun televisi berjaringan.

2. Untuk Masyarakat, penulis menyarankan bahwa untuk bersama-sama mengawasi konten siaran lokal dan melek media untuk mengadukan pelanggaran kepada KPID jika menemui kesalahan pada siaran konten lokal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Franz Magnis Suseno, 1993, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Herman Bonai, 2009, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan
- M. Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media.
- M.A, Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Kencana, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soehino, 1990, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang Undangan*, Liberty, Yogyakarta
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia
- Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni
- Team Penyusun Diklat Mahkamah Agung, 2006, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Widodo Ekatjahjana, 2011, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/5/2004 tentang Kewenangan, Tugas, Dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia



PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya secara optimal, efektif, efisien dan kredibel, Komisi Penyiaran Indonesia perlu didukung oleh suatu peraturan kelembagaan yang mutakhir;
 - b. Bahwa Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Komisi Penyiaran Indonesia sehingga perlu diganti dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia yang baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 510);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Struktur Sekretariat Komisi penyiaran Indonesia Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.
3. Anggota Pengganti Antarwaktu adalah calon Anggota KPI yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota pengganti antar waktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Anggota KPI sebelumnya yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Anggota KPI sebelum berakhirnya masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Asisten adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh anggota KPI dengan tugas dan fungsi memberi dukungan dan/atau fasilitas kepada masing-masing anggota KPI.
5. Sekretariat KPI adalah kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan yang merupakan alat perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan dukungan dan/atau fasilitas pelayanan teknis dan administratif KPI.
6. Sekretaris KPI atau Kepala Sekretariat KPI adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah atas usulan KPI Pusat sebagai sekretaris atau Kepala Sekretariat KPI Pusat untuk KPI Pusat; atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah daerah atas usulan KPI Daerah sebagai sekretaris atau Kepala Sekretariat KPI Daerah untuk KPI Daerah.

7. Dewan Kehormatan KPI adalah lembaga ad hoc yang dibentuk oleh KPI Pusat atau KPI Daerah dengan tugas dan fungsi utama memberikan rekomendasi sehubungan dengan persoalan pelanggaran tata tertib Anggota KPI oleh Anggota KPI.
8. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala oleh KPI Pusat dan KPI Daerah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
9. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh KPI sebagai tenaga ahli dengan tugas dan fungsi, antara lain memberi masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya tersebut kepada KPI.
10. Cap Dinas KPI adalah cap yang sah dan berlaku di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
11. Logo KPI adalah tanda pengenal atau identitas berupa Lambang Negara Kesatuan RI dengan dibubuhi tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' di bawahnya.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran, selanjutnya disingkat P3, adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Standar Program Siaran, selanjutnya disingkat SPS, adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN DAN PENGORGANISASIAN KPI

Bagian Pertama Tempat dan Kedudukan KPI

Pasal 2

- (1) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat, dan KPI Daerah dibentuk di tingkat propinsi.

- (2) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi.

Bagian Kedua **Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI**

Pasal 3

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, KPI mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan SPS;
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan P3;
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS;
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3 serta SPS;
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Bagian Ketiga Pembidangan KPI

Pasal 4

- (1) Pembidangan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI terdiri atas:
- a. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;
 - b. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan
 - c. Bidang Kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
 - d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
- a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
 - b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;

- c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
 - d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
- a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;
 - b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
 - c. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan
 - d. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Bagian Keempat Rencana Strategis dan Program KPI

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis KPI ditetapkan setiap **5 (lima)** tahun.
- (2) KPI merencanakan dan mengembangkan program yang sekurang-kurangnya berkenaan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sosialisasi P3 dan SPS;
 - b. Pemantauan isi siaran;
 - c. Penanganan aduan;
 - d. Penjatuhan sanksi atau penegakan sanksi;
 - e. Survei, penelitian, atau kajian tentang apresiasi masyarakat terhadap isi siaran;

- f. Peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga pemantauan media penyiaran;
- g. Anugerah KPI;
- h. Kajian atau penelitian tentang persaingan usaha di penyiaran;
- i. Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil lembaga penyiaran);
- j. Pelayanan perizinan;
- k. Workshop perizinan;
- l. Literasi media;
- m. Fasilitasi kelompok atau forum masyarakat penyiaran sehat;
- n. Sosialisasi KPI secara kelembagaan;
- o. Workshop peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia penyiaran;
- p. Penguatan daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan; dan/atau
- q. Koordinasi dan peningkatan kapabilitas Anggota KPI dan Sekretariat.

Bagian Kelima Organisasi KPI

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota.
- (2) Penetapan ketua dan wakil ketua KPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI.
- (3) Masa Jabatan ketua dan wakil ketua KPI berlaku selama satu periode jabatan KPI.

- (4) Hasil penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI disampaikan kepada Presiden serta DPR RI untuk KPI Pusat; dan kepada Gubernur serta DPRD Provinsi untuk KPI Daerah.

Bagian Keenam Tugas Anggota KPI

Pasal 7

- (1) Anggota KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
 - b. Mengkoordinasi secara internal program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya; dan
 - d. Menjalankan delegasi tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.
- (2) Anggota yang ditunjuk sebagai koordinator bidang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. Memimpin koordinasi, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketujuh Tugas Ketua dan Wakil Ketua KPI

Pasal 8

- (1) Ketua KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPI;

- b. Memimpin KPI dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPI;
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada unsur Pimpinan atau Anggota KPI lain, jika berhalangan; dan
- d. Mengkoordinasi hubungan eksternal KPI;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

(2) Wakil Ketua KPI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua KPI menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPI;
- b. Membantu Ketua KPI memimpin KPI dalam mengkoordinasi, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPI;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPI;
- d. Menandatangani peraturan, keputusan dan/atau surat atas nama KPI, apabila Ketua KPI berhalangan;
- e. Mewakili Ketua KPI apabila berhalangan.

BAB III KEANGGOTAAN KPI PUSAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI.
- (3) DPR RI dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada DPR RI.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Pusat

Subbagian Satu
Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat

Pasal 10

- (1) Penetapan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Pusat dilakukan oleh DPR RI.
- (2) KPI Pusat dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat kepada DPR RI.
- (3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah, dan KPI Pusat.
- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat disusun dan ditandatangani oleh DPR RI.
- (5) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Pusat.

Subbagian Dua
Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat

Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilihan anggota KPI Pusat diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);

- b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
- (5) Anggota KPI Pusat *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Subbagian Tiga Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Pusat

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota KPI Pusat.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratannya tidak lengkap.
- (5) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Subbagian Empat
Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Pusat

Pasal 13

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPR RI.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPR RI.
- (5) Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPR RI dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (6) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPR RI untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (7) Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Subbagian Lima
Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 14

- (1) DPR RI mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPR RI
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPR RI.
- (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPR RI melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Pusat melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (3) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Pusat ke DPR RI.
- (4) Tanggapan publik yang diterima DPR RI selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Pusat diumumkan di media cetak dan elektronik.
- (5) DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Anggota KPI Pusat Terpilih

Pasal 16

- (1) DPR RI menetapkan 9 (Sembilan) Anggota KPI Pusat, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (2) *Ranking* 1 sampai 9 untuk calon terpilih Anggota KPI Pusat adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan.

Pasal 17

- (1) DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif, dengan Keputusan Presiden.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPR RI kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Keputusan Presiden diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPR RI kepada Presiden.

- (4) Masa tugas Anggota KPI Pusat terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat.
- (5) Anggota KPI Pusat terpilih dilantik oleh Presiden.

**BAB IV
KEANGGOTAAN KPI DAERAH**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 18

- (1) Anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.
- (3) DPRD Provinsi dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Daerah**

**Subbagian Satu
Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 19

- (1) Pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi.
- (3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah.

- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.
- (5) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.
- (6) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.

Subbagian Dua

Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 20

- (1) Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
 - b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.

- (5) Anggota KPI Daerah *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Subbagian Tiga **Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota KPI Daerah.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratannya tidak lengkap.
- (5) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Subbagian Empat **Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 22

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (5) Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPRD Provinsi dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).

- (6) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (7) Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi.

Subbagian Lima **Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 23

- (1) DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD Provinsi.
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (3) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi.
- (4) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak dan elektronik.
- (5) DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Anggota KPI Daerah Terpilih

Pasal 25

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (2) *Ranking* 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan.

Pasal 26

- (1) DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (4) Masa tugas Anggota KPI Daerah terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (5) Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.

BAB V
MASA JABATAN ANGGOTA KPI

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Anggota KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan Anggota KPI berakhir dengan diangkatnya Anggota KPI masa jabatan berikutnya dengan Keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat dan Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (3) Anggota KPI yang masa jabatannya berakhir, tetap bertugas sesuai dengan segala kewenangannya sampai terpilih dan ditetapkannya Anggota KPI

Pusat baru berdasarkan keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat dan keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.

- (4) Apabila proses pemilihan dan penetapan Anggota KPI Pusat di DPR RI atau Anggota KPI Daerah di DPRD Provinsi tidak selesai pada waktunya, maka untuk menghindari kekosongan Anggota KPI masa jabatan berikutnya, KPI Pusat meminta kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR RI dan KPI Daerah meminta Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi untuk memperpanjang masa jabatan.
- (5) Jangka waktu perpanjangan masa jabatan Anggota KPI Pusat atau KPI Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (4) Pasal ini adalah sampai terpilihnya Anggota KPI Pusat atau KPI Daerah masa jabatan berikutnya.
- (6) Apabila belum ada Surat Keputusan Penetapan Anggota KPI masa jabatan berikutnya, Anggota KPI masa jabatan sebelumnya masih menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai ditetapkannya Anggota KPI baru.
- (7) KPI Pusat wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPR RI tentang akan berakhirnya masa jabatan Anggota KPI Pusat, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Pusat berakhir.
- (8) KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Daerah berakhir.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPI

Bagian Pertama Pemberhentian Anggota KPI

Pasal 28

- (1) Anggota KPI berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;

- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- (2) Apabila Anggota KPI berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal ini, yang bersangkutan digantikan oleh Anggota Pengganti Antar waktu sampai habis masa jabatannya.
- (3) DPR RI mengusulkan Pengganti Antar waktu kepada Presiden untuk KPI Pusat dan DPRD Provinsi mengusulkan Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur untuk KPI Daerah.
- (4) Presiden menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota Pengganti Antar waktu bagi KPI Pusat dan Gubernur menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota Pengganti Antar waktu bagi KPI Daerah berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Anggota KPI

Subbagian Satu Penggantian Anggota KPI Karena Meninggal Dunia

Pasal 29

Apabila ada Anggota KPI yang meninggal dunia, maka KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat, atau DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.

Subbagian Dua Penggantian Anggota KPI Karena Mengundurkan Diri

Pasal 30

- (1) Anggota KPI yang bermaksud mengundurkan diri harus mengajukan surat kepada Ketua KPI.

- (2) Keputusan mengenai pengunduran diri ditetapkan melalui rapat pleno.
- (3) KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk anggota KPI Pusat, atau DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.

Subbagian Tiga Penggantian Anggota KPI Karena Putusan Pengadilan

Pasal 31

- (1) Dalam hal Anggota KPI sedang dalam proses pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maka yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai Anggota KPI berdasarkan rapat pleno.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai Anggota KPI sebagaimana dimaksud ayat (1), hak-haknya tetap diberikan.
- (3) Dalam hal Anggota KPI dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota KPI yang bersangkutan dinyatakan berhenti.
- (4) KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian Anggota KPI karena Putusan Pengadilan kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk anggota KPI Pusat, atau kepada DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.

Subbagian Empat Penggantian Anggota KPI Karena Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran

Pasal 32

- (1) KPI wajib meminta klarifikasi terhadap Anggota KPI yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- (2) Apabila Anggota KPI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan, maka KPI melalui Rapat Pleno memutuskan untuk mengusulkan penggantian.
- (3) KPI menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR RI untuk KPI Pusat; dan Gubernur dengan tembusan DPRD Provinsi perihal berhentinya Anggota KPI yang bersangkutan dan meminta Anggota Pengganti Antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA TERTIB ANGGOTA KPI

Pasal 33

- (1) Anggota KPI wajib secara moral:
 - a. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan KPI; dan
 - c. tidak menerima sesuatu dalam bentuk uang dan/atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penyelesaian sengketa penyiaran.
- (2) Anggota KPI wajib menjaga integritasnya untuk:
 - a. menjaga nama baik KPI;
 - b. bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Anggota KPI wajib menjaga independensi dalam hal sebagai berikut:
 - a. bebas dari intervensi pihak lain dalam pengambilan keputusan;
 - b. tidak memberikan layanan jasa sebagai konsultan dan/atau penilai bagi pihak lain berkenaan dengan proses pendirian, perpanjangan dan/atau sengketa mengenai perizinan penyiaran; dan
 - c. Melepaskan keterlibatannya untuk menangani perkara pelanggaran dan/atau sengketa bilamana:

- i. Memiliki kepentingan pribadi dengan perkara yang bersangkutan;
 - ii. Memiliki hubungan sedarah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berperkara; dan
 - iii. Memiliki hubungan yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- (4) Anggota KPI wajib membangun kerjasama antara KPI dengan pihak lain dengan mengutamakan kedekatan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI, berdasarkan prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
- (5) Antar Anggota KPI wajib saling menghargai dan menghormati pendapat masing-masing sesuai fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya.
- (6) Dalam memberikan pernyataan kepada publik dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, Anggota KPI wajib memperhatikan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan prinsip kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
 - b. wajib berdasarkan fakta yang obyektif, jujur dan bertanggung jawab.
- (7) Baik di antara Anggota KPI maupun kepada pihak lain yang berkepentingan demi hukum atau berdasarkan permintaan:
 - a. Anggota KPI wajib menjaga kerahasiaan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan; dan
 - b. Anggota KPI dapat membuka informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak wajib dirahasiakan.
- (8) Anggota KPI tidak boleh dengan sengaja membawa, menyembunyikan, atau menghilangkan dokumen negara terkait tugasnya untuk kepentingannya sendiri.

BAB VIII
TENAGA AHLI, ASISTEN ANGGOTA KPI, DAN TENAGA PENDUKUNG

Bagian Pertama
Tenaga Ahli KPI

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas, KPI dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli, harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Tenaga Ahli ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan KPI.
- (4) Secara administratif Tenaga Ahli diangkat oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat KPI berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Bagian Kedua
Asisten Anggota KPI

Pasal 35

- (1) Setiap Anggota KPI dapat dibantu oleh seorang Asisten.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Asisten, harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Asisten ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan KPI.
- (4) Secara administratif Asisten diangkat oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat KPI berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Bagian Ketiga
Tenaga Pendukung

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas, KPI didukung oleh Tenaga Pendukung.

- (2) Tenaga Pendukung yang dimaksud ayat (1) dapat meliputi tenaga monitoring, bahasa, hukum, teknologi, keuangan, dan tenaga pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Tenaga Pendukung ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan KPI.
- (4) Secara administratif Tenaga Pendukung diangkat oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat KPI berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN KPI

Bagian Pertama Pembentukan, Wewenang dan Masa Tugas Dewan Kehormatan KPI

Pasal 37

Dewan Kehormatan dibentuk oleh Rapat Pleno, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak rapat pleno memutuskan adanya dugaan pelanggaran tata tertib KPI oleh Anggota KPI, yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal 38

Dewan Kehormatan hanya berwenang membuat rekomendasi kepada KPI mengenai dugaan pelanggaran tata tertib KPI yang diajukan kepadanya.

Pasal 39

Dewan Kehormatan KPI berakhir masa tugasnya setelah Rapat Pleno menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPI.

Bagian Kedua Keanggotaan Dewan Kehormatan KPI

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Kehormatan KPI Pusat berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota KPI Pusat, ditambah 2 (dua) orang dari

DPR RI, ditambah 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah dan 1(satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.

- (2) Anggota Dewan Kehormatan KPI Daerah berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota KPI Daerah, ditambah 2 (dua) orang dari DPRD Provinsi, ditambah 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah dan 1(satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.
- (3) Pengisian keanggotaan Dewan Kehormatan KPI dilakukan oleh KPI Pusat atau KPI Daerah dengan mengajukan surat permohonan kepada instansi terkait guna meminta nama calon anggota Dewan Kehormatan KPI untuk menangani dugaan pelanggaran Tata Tertib KPI.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan KPI ditetapkan dengan Surat Keputusan KPI berdasarkan Rapat Pleno.
- (5) Honorarium Anggota Dewan Kehormatan dibebankan pada APBN untuk Dewan Kehormatan yang dibentuk KPI Pusat, dan APBD untuk Dewan Kehormatan yang dibentuk KPI Daerah.

Bagian Ketiga

Sidang dan Putusan Sidang Dewan Kehormatan KPI

Pasal 41

- (1) Dewan Kehormatan KPI bersidang sejak ditetapkannya keanggotaan Dewan Kehormatan KPI.
- (2) Sidang Dewan Kehormatan untuk membahas dugaan pelanggaran Tata Tertib KPI dinyatakan kuorum apabila dihadiri 4 (empat) anggota Dewan Kehormatan KPI.
- (3) Pengambilan keputusan Dewan Kehormatan KPI dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- (5) Hasil pemungutan suara terbanyak dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Kehormatan KPI yang menghadiri Sidang Dewan Kehormatan KPI.

- (6) Putusan Dewan Kehormatan KPI merupakan rekomendasi Dewan Kehormatan yang selanjutnya diserahkan pada ketua KPI untuk dibahas pada Rapat Pleno.
- (7) Rekomendasi Dewan Kehormatan KPI terkait pelanggaran Tata Tertib KPI dapat berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

BAB X SEKRETARIAT KPI

Bagian Pertama Sekretariat KPI Pusat

Subbagian Satu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPI Pusat

Pasal 42

- (1) Sekretariat KPI Pusat merupakan unsur pendukung yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
- (2) Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPI Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Sekretaris.

Pasal 43

- (1) Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;

- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Subbagian Dua Organisasi Sekretariat KPI Pusat

Pasal 44

(1) Sekretariat KPI Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
- c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
- d. Bagian Umum.

(2) Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI, serta hubungan masyarakat dan kerja sama, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan;

- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI; dan
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama.
- (3) Bagian Verifikasi Perizinan dan Data, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran, dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran.
- (4) Bagian Pengaduan dan Fasilitasi Penjatuhan Sanksi, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan, pengaduan dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagian Umum, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian, dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan urusan keuangan, yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi;
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset barang dan jasa; dan
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, serta persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi dan ekspedisi.

**Bagian Kedua
Sekretariat KPI Daerah**

**Subbagian Satu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPI Daerah**

Pasal 45

- (1) Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPI Daerah.
- (2) Pembentukan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (3) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Kepala Daerah Provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 46

- (1) Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPI Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretariat KPI Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat KPI Daerah;
 - b. fasilitasi penyiapan program KPI Daerah;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah; dan
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkungan KPI Daerah.

**Subbagian Dua
Organisasi KPI Daerah**

Pasal 47

- (1) Sekretariat KPI Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat; dan
 - b. Paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (2) Nomenklatur dan uraian tugas masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XI
TATA HUBUNGAN**

**Bagian Pertama
Tata Hubungan dan Evaluasi Sekretariat KPI**

**Subbagian Satu
Tata Hubungan Sekretariat KPI dengan Anggota KPI**

Pasal 48

Sekretariat KPI baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan hubungan kerja wajib menerapkan prinsip fasilitasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Anggota KPI.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPI wajib menjalankan tata hubungan kerja dengan Anggota KPI sebagai berikut:

- a. Melaporkan semua kegiatan sekretariat pada rapat pleno KPI;
- b. Melaksanakan semua keputusan KPI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya;
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi berkaitan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai dengan visi, misi, rencana strategis dan kebijakan KPI;

- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi berkaitan perencanaan, pengalokasian dan penggunaan anggaran:
- e. Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran dan program kerja;
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan pengisian atau perpindahan staf atau pejabat Sekretariat KPI sesuai kebutuhan organisasi KPI; dan
- g. Melakukan koordinasi berkaitan dengan penugasan dinas Sekretariat KPI dengan Anggota KPI bidang tugas terkait.

Subbagian Dua Evaluasi Sekretariat/Kepala Sekretariat

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat KPI, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan ini untuk Sekretariat KPI Pusat dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan ini untuk Sekretariat KPI Daerah, wajib disampaikan kepada Anggota KPI melalui Rapat Pleno.
- (2) Anggota KPI melalui Ketua KPI dapat memberikan evaluasi secara berkala pada Sekretariat melalui Sekretaris/Kepala Sekretariat untuk menilai kinerjanya dalam tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan anggota KPI.
- (3) Berdasarkan keputusan Rapat Pleno, KPI menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPI kepada atasan langsung Sekretariat.

Bagian Kedua Tata Hubungan KPI Pusat Dengan KPI Daerah

Pasal 51

- (1) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPI Daerah, yang bersifat nasional dan/atau lintas daerah/wilayah.

- (2) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator yang melibatkan KPI Pusat dan/atau KPI Daerah dengan Pemerintah Pusat berkenaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
- (3) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penyiaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah.
- (4) Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di daerah, KPI Daerah dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat.
- (5) KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (6) KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran serta program dan kegiatan ke KPI Daerah.
- (7) KPI Pusat berwenang mengambil alih semua urusan penyiaran di daerah provinsi, bila di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk KPI Daerah.
- (8) KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPI Daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi setempat.

BAB XII RAPAT KPI

Bagian Pertama Bentuk Rapat, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan

Pasal 52

- (1) Rapat KPI terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Koordinasi ;
 - c. Rapat Kerja;
 - d. Rapat Pimpinan; dan

- e. Rapat Koordinasi Nasional.
- (2) Kuorum untuk Rapat KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang semestinya hadir.
 - (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

Bagian Kedua Rapat Pleno

Pasal 53

- (1) Rapat Pleno, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala oleh KPI untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KPI.
- (3) Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (4) Keputusan yang diambil Rapat Pleno bersifat mengikat.

Bagian Ketiga Rapat Koordinasi

Pasal 54

- (1) Rapat Koordinasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan oleh bidang yang dikoordinasikan oleh masing-masing anggota KPI sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam struktur anggota KPI.
- (2) Rapat Koordinasi dapat dipimpin oleh Koordinator Bidang atau Anggota KPI yang ditunjuk.
- (3) Rapat Koordinasi dapat dilakukan bersama instansi lain yang terkait dengan bidang-bidang tugas anggota KPI.

- (4) Rapat Koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan sekretariat, tenaga ahli dan asisten anggota KPI.
- (5) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Rapat Kerja

Pasal 55

- (1) Rapat Kerja, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan oleh KPI, baik di tingkat Pusat berupa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan di tingkat Daerah Provinsi berupa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja KPI.
- (2) Rakernas seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh KPI Pusat dan dihadiri oleh KPI Daerah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Rakerda seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh KPI Daerah sebagai tindak lanjut dan implementasi hasil-hasil Rakernas, serta berfungsi menetapkan dan mengevaluasi program kerja KPI Daerah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Rakernas dibebankan pada APBN.
- (5) Anggaran penyelenggaraan Rakerda dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima Rapat Pimpinan

Pasal 56

- (1) Rapat Pimpinan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf d Peraturan ini, adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPI Pusat, Ketua dan/atau Wakil Ketua KPI Daerah, serta Sekretaris dan/atau Kepala Sekeratariat KPI Daerah.

- (2) Rapat Pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh KPI Pusat dan dibiayai dengan APBN.

Bagian Keenam Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 57

- (1) Rapat Koordinasi Nasional, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan ini, selanjutnya disebut Rakornas, merupakan forum tingkat nasional yang berfungsi untuk menetapkan Peraturan dan Keputusan berkenaan dengan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
- (2) Rakornas diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (3) Rakornas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah.
- (4) Rakornas diselenggarakan oleh KPI Pusat yang dibiayai oleh APBN.

BAB XIII PERATURAN, KETETAPAN, KEPUTUSAN KPI

Pasal 58

- (1) Peraturan, Keputusan dan Ketetapan KPI diterbitkan setelah melalui putusan rapat KPI dan bersifat mengikat.
- (2) Dalam hal tertentu, KPI Pusat dan KPI Daerah dapat menerbitkan Peraturan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika penyiaran.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 59

KPI dapat membuat perjanjian dan/atau kerjasama dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan untuk menunjang fungsi, wewenang, tugas dan

kewajiban KPI, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ATRIBUT KPI

Bagian Pertama Logo KPI dan Logo Populer KPI

Pasal 60

- (1) Logo KPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Logo KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Lambang NKRI yang dipergunakan sebagai logo KPI sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang NKRI sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan
 - b. Tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' menggunakan tipe huruf Arial ukuran 14 yang ditebalkan dengan spasi antar huruf normal.
- (3) Logo KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk:
 - a. Tanda pengenal di luar gedung/kantor, seperti papan nama kantor, pataka, spanduk, atau umbul-umbul;
 - b. Tanda pengenal di dalam gedung/kantor;
 - c. Tanda pengenal pegawai dan emblem; dan
 - d. Cap atau kop surat jabatan, atau cap dinas kantor.
- (4) Bilamana Logo KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disandingkan pembubuhannya oleh KPI Daerah dengan Lambang Daerah Propinsi yang bersangkutan, maka Logo KPI berada di atas sejajar dengan Lambang Daerah Propinsi yang bersangkutan, dimana logo Komisi Penyiaran Indonesia ditempatkan di sebelah kiri Lambang Daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Selain logo KPI dengan lambang NKRI dan tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' sebagaimana tercantum dalam pasal 60, juga terdapat logo populer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam peraturan ini.
- (2) Logo KPI sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Batas luar satu buah lingkaran dan satu lingkaran di dalamnya;
 - b. Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dengan dua bintang segi lima warna putih:
 - i. Tulisan atas 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' warna putih dasar merah dengan huruf Arial; dan
 - ii. Tulisan bawah: 'Lembaga Negara Independen' tulisan putih dasar hitam.
 - c. Gambar burung garuda disertai *icon* frekuensi berupa gambar setengah lingkaran berjumlah 3 (tiga) buah di kanan dan 3 (tiga) buah di kiri dengan warna merah dasar putih.
 - d. Tulisan KPI dengan komposisi huruf K dan I berwarna hitam dan huruf P berwarna merah.
- (3) Logo KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk *sticker*, poster, emblem, spanduk, umbul-umbul, dan *merchandise* KPI lainnya.

Bagian Kedua

Cap Dinas KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat

Pasal 62

- (1) Cap Dinas KPI Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Cap Dinas KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ukuran:

- i. garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm;
 - ii. garis tengah lingkaran dalam 26 mm;
 - b. Batas luar 2 buah lingkaran tebal dan tipis;
 - c. Batas dalam sebuah lingkaran tipis;
 - d. Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: KOMISI PENYIARAN INDONESIA; dan
 - ii. Tulisan bawah: PUSAT (untuk Anggota KPI Pusat); SEKRETARIAT PUSAT (untuk Kepala Sekretariat KPI Pusat).
- (3) Cap Dinas KPI Pusat untuk Anggota KPI digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk menyertai tanda tangan berikut:
 - a. Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI; atau
 - b. Anggota KPI yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama 'Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Cap Dinas Sekretariat Pusat untuk Kepala Sekretariat digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk menyertai tanda tangan berikut:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama Kepala Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - c. Pejabat struktural bawahan Kepala Sekretariat dalam rangka pelaksanaan tugas intern unit organisasinya.

Bagian Ketiga **Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat KPI Daerah**

Pasal 63

- (1) Cap Dinas KPI Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(2) Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat Daerah dibuat dengan komposisi sebagai berikut:

a. Ukuran:

i. garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm;

ii. garis tengah lingkaran dalam 26 mm;

b. Batas luar 2 buah lingkaran tebal dan tipis;

c. Batas dalam sebuah lingkaran tipis;

d. Untuk cap dinas KPI Daerah, isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:

i. Tulisan atas: KOMISI PENYIARAN INDONESIA; dan

ii. Tulisan bawah: DAERAH dengan nama provinsi yang bersangkutan

e. Untuk cap dinas Sekretariat KPI Daerah isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:

i. Tulisan atas: SEKRETARIAT KPID; dan

ii. Tulisan bawah: Nama Daerah Provinsi yang bersangkutan beserta dengan lambang daerahnya di dalam lingkaran.

(3) Cap Dinas KPI Daerah untuk Anggota KPI Daerah digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk menyertai tanda tangan berikut:

a. Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI; atau

b. Anggota KPI Daerah yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama 'Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Cap Dinas Sekretariat KPI Daerah untuk Kepala Sekretariat Daerah digunakan secara resmi di lingkungan KPI Daerah untuk menyertai tanda tangan berikut:

a. Kepala Sekretariat Daerah;

- b. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama Kepala Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- c. Pejabat struktural bawahan Kepala Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas intern unit organisasinya.

Bagian Keempat Lagu Mars KPI

Pasal 64

- (1) Lagu mars KPI adalah lagu 'Komisi Penyiaran Indonesia' ciptaan H Suryanto Aka, SH, MH sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Lagu mars KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan secara resmi di lingkungan KPI.
- (3) Lagu mars KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikumandangkan pada setiap acara resmi KPI dan di waktu-waktu tertentu lainnya sesuai keperluan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 65

- (1) Segala biaya yang diperlukan KPI Pusat beserta Kesekretariatan KPI Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *c.q.* Anggaran Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (2) Segala biaya yang diperlukan KPI Daerah beserta Kesekretariatan KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

**Bagian Kedua
Pembiayaan Program**

Pasal 66

- (1) KPI Pusat menyusun program dan kegiatan yang pembiayaannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPI Pusat.
- (2) KPI Daerah menyusun program dan kegiatan yang pembiayaannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPI Daerah.
- (3) Sekretariat KPI Pusat melaporkan kepada Pleno KPI Pusat tentang pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan KPI Pusat yang berasal dari APBN secara periodik minimal satu kali setiap bulan.
- (4) Sekretariat KPI Daerah melaporkan kepada Pleno KPI Daerah tentang pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan KPI Daerah yang berasal dari APBD secara periodik minimal satu kali setiap bulan.

**Bagian Ketiga
FASILITASI ANGGOTA KPI**

Pasal 67

- (1) Fasilitas pelayanan kepada anggota KPI Pusat disetarakan dengan jabatan Eselon I.a. pada Kementerian/Lembaga Negara.
- (2) Fasilitas pelayanan kepada anggota KPI Daerah disetarakan dengan jabatan Eselon II.a. pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Selain menerima honorarium tetap atau tunjangan kehormatan, anggota KPI Pusat dan KPI Daerah diberikan tunjangan perumahan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 68

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Ketetapan, Keputusan dan Peraturan KPI berkenaan dengan kelembagaan KPI, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 69

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIX
PENUTUP**


Pasal 70

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2014
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,




DR. Judhariksawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 01/P/KPI/07/2014
TENTANG
KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LOGO KPI



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 01/P/KPI/07/2014
TENTANG
KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LOGO POPULER KPI



LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 01/P/KPI/07/2014
TENTANG
KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

CAP DINAS KPI PUSAT DAN SEKRETARIAT PUSAT

Cap Dinas KPI Pusat (Contoh)



Cap Dinas Sekretariat KPI Pusat (Contoh)



LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

CAP DINAS KPI DAERAH DAN SEKRETARIAT DAERAH

Cap Dinas KPI Daerah (Contoh)



Cap Dinas Sekretariat KPI Daerah (Contoh)



LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 01/P/KPI/07/2014
TENTANG
KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LAGU MARS KPI

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
MENGEMBAN TUGAS AMANAT BANGSA
MENGAMALKAN NILAI PANCASILA
MEMBENTUK WATAK KARAKTER BANGSA

KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT
HAK ASASI MILIK MASYARAKAT
MENCERAHKAN SERTA AKURAT
SEIMBANG BERTANGGUNG JAWAB

K - P - I ... K - P - I ... KOMISI PENYIARAN INDONESIA
K - P - I ... K - P - I ... MENYEHATKAN PENDENGAR PEMIRSA
TAATI... PATUHI... REGULASI PENYIARAN KITA
MAJUKAN... CERDASKAN... DEMI KEJAYAAN BANGSA